



**SALINAN**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

NOMOR 539 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban TPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 646/340/2024 tentang Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 634 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Langsa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 8 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 08 November 2024

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG ALUE DUA

ttd

DINDA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA

Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Manyanuddin

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
NOMOR 539 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA GAMPONG ALUE DUA  
KECAMATAN LANGSA BARO KOTA  
LANGSA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
GAMPONG ALUE DUA KECAMATAN LANGSA BARO KOTA LANGSA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

| No  | Nama                  | Jenis Kelamin | TPS | JABATAN                |
|-----|-----------------------|---------------|-----|------------------------|
| 1.  | M. NASIR              | L             | 001 | Petugas Ketertiban TPS |
| 2.  | MARIONO               | L             | 001 | Petugas Ketertiban TPS |
| 3.  | PARIONO               | L             | 002 | Petugas Ketertiban TPS |
| 4.  | SABIRIN               | L             | 002 | Petugas Ketertiban TPS |
| 5.  | NURJAMAL              | L             | 003 | Petugas Ketertiban TPS |
| 6.  | MAHMUDI               | L             | 003 | Petugas Ketertiban TPS |
| 7.  | FAHRUL HAZI           | L             | 004 | Petugas Ketertiban TPS |
| 8.  | MUSLEM                | L             | 004 | Petugas Ketertiban TPS |
| 9.  | AHMAD FAUZI KURNIAWAN | L             | 005 | Petugas Ketertiban TPS |
| 10. | T. SYAHRUL RAMADHAN   | L             | 005 | Petugas Ketertiban TPS |
| 11. | JOKO SUSILO           | L             | 006 | Petugas Ketertiban TPS |
| 12. | AHMAD SAMSURI         | L             | 006 | Petugas Ketertiban TPS |

a.n. KETUA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KOTA LANGSA  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
GAMPONG ALUE DUA

ttd

DINDA

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LANGSA  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat

